



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/119/K/411.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NGANJUK JEMBATAN ASPIRASI  
PERIODE 2026-2028

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak di daerah perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi Periode 2026–2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NGANJUK JEMBATAN ASPIRASI PERIODE 2026–2028.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi (FANTASI) Periode 2026–2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:  
a. alat Kelengkapan Forum Anak; dan  
b. sekretariat Forum Anak.
- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a terdiri atas:  
a. pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Forum Anak Kabupaten Nganjuk;  
b. pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Nganjuk;  
c. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kabupaten Nganjuk; dan  
d. pengurus, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 100.3.3/119/K/411.013/2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NGANJUK JEMBATAN  
 ASPIRASI PERIODE TAHUN 2026-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK NGANJUK JEMBATAN ASPIRASI  
 PERIODE 2026-2028

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA / KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	-
B.	Tim Pengawas	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.	-
C.	Pendamping	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	-
D.	Fasilitator Forum Anak	1. Shafira Intan Cahaya Melati 2. Adryan Putra Wiranata 3. Avina Faricha 4. Febrian Arya Dwirangga 5. Zubdatus Salsabila 6. Vara Lovenia Putri 7. Thundra Mahameru Kumara 8. Elsy Ruspita Styaningrum 9. Salsabila Dwi Ristanti 10. Khawwas Misykah Al Anwar Aulia	Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak Alumni Forum Anak
E.	Pengurus		
	1. Ketua Umum	Marcelia Rahayu Pramono	SMAN 2 Nganjuk
	2. Wakil Ketua Umum 1	Mandala Panji Sulistyono	SMAN 2 Nganjuk
	3. Wakil Ketua Umum 2	Selomitha Almaghfira	SMAN 1 Nganjuk
	4. Departemen Aksi Strategis - Ketua	Muhammad Abyan Daris Dhiya'Ulhaq	SMAN 1 Tanjunganom
	5. Departemen Aksi Strategis - Staff	1. Brian Agung Pamungkas	SMAN 1 Sukomoro


NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA / KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Bagas Gilang Ramadhan	SMAN 3 Nganjuk
		3. Muhammad Sholihan Abdul Qodir	SMK Darul Hikam
		4. Keyra Claresta Prianindhya	SMAN 1 Nganjuk
		5. Shireen Fielyananda Tiara Putri	MAN 2 Nganjuk
		6. Nabilah Zada Zakiah Jaenudin	SMAN 2 Nganjuk
		7. Naznin Raina Salwa	SMAN 1 Rejoso
		6. Departemen Kajian Advokasi - Ketua	Inayatul Laili Firdausi
7. Departemen Kajian Advokasi - Staff		1. Shinta Dwi Mutiara	SMAN 1 Nganjuk
		2. Bhayu Laksmana Putra	SMPN 1 Kertosono
		3. Olyvia Ayu Permata	SMAN 1 Tanjunganom
		4. Alifa Fuja Khoirunnisa	SMAN 2 Nganjuk
		5. M. Naufal Irfani	SMKN 1 Tanjunganom
		6. Bambang Siswantoro	SMAN 2 Nganjuk
		7. Felyna Nur Prastyo	SMAN 2 Nganjuk
		8. Amin Ridho Sholikin	SMAN 1 Sukomoro
8. Departemen Studio Ekspresi - Ketua	Nico Pandu Bharata	SMAN 2 Nganjuk	
9. Departemen Studio Ekspresi - Staff		1. Muhammad Zacky Fuadi Amar	SMAN 1 Tanjunganom
		2. Sekar Andriani	MAN 2 Nganjuk
		3. Aqilatusyifa Mumtaz Zahidah	SMAN 2 Nganjuk
		4. Urfatun Nihayah	MAN 1 Nganjuk
		5. M. Musthafa Hilmi Apriono	SMAN 1 Tanjunganom
		6. Namira Radhitya	SMAN 2 Nganjuk
		7. Zahira Thalita Shofiya	SMKN 1 Nganjuk
		8. Nabila Zalfinda Putri Fadli	SMAN 1 Nganjuk
		9. Nadia Artikasari	SMKN 1 Tanjunganom

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001